

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - STATUTA - BONE
2020

PERMEN KP NO. 5, BN 2020/NO. 217, 69 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE

ABSTRAKSI: - Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, perlu dilakukan pengaturan kembali statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone; perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Perpres Nomor 68 Tahun 2019; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP Nomor 64/PERMEN-KP/2016; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Statuta Politeknik KP Bone, Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Tenaga Kependidikan, Dosen, Sivitas Akademika, Pegawai Negeri Sipil, Senat Taruna, Taruna, Alumni, Kurikulum, Kebebasan Akademik, Kegiatan Akademik, Menteri, Kepala Badan, dan Direktur; BAB II memuat 6 pasal terkait identitas; BAB III memuat 2 pasal terkait tujuan dan rencana arah pengembangan; BAB IV memuat 29 pasal terkait organisasi Politeknik KP Bone; BAB V memuat 34 pasal terkait pengangkatan dan pemberhentian; BAB VI memuat 1 pasal terkait sistem pengendalian dan pengawasan internal; BAB VII memuat 1 pasal terkait sistem penjaminan mutu; BAB VIII memuat 12 pasal terkait penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; BAB IX memuat 4 pasal terkait kebebasan akademik dan otonomi keilmuan; BAB X memuat 3 pasal terkait gelar dan penghargaan; BAB XI memuat 1 pasal terkait tanda bukti kelulusan; BAB XII memuat 3 pasal terkait dosen dan tenaga kependidikan; BAB XIII memuat 7 pasal terkait taruna dan alumni; BAB XIV memuat 3 pasal terkait kerja sama; BAB XV memuat 1 pasal terkait sarana dan prasarana; BAB XVI memuat 3 pasal terkait pendanaan; BAB XVII memuat 1 pasal terkait akreditasi.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 05/03/2020.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1565), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMENKP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1565), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 7 hlm